



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160 - 8829510 (FAX. 061-8821160)
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI
NOMOR : Kd.02.16 / 5 / KP.00.1 / 275 / 2011
TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL AS-SOBRI
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional / Pendirian Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal AS-SOBRI di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai .
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Raudhatul Athfal.
- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor ; 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/ Kota (yang disempumakan);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/ 250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Yayasan Nomor .012/ LP /AS /X /2011 Tanggal 10 Oktober 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal AS-SOBRI .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI TENTANG IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL AS-SOBRI .

Pertama : Memberikan Izin Pendirian / Operasional Yayasan/ Lembaga Pendidikan Kepada :

1. Nama Yayasan/ Lembaga : Raudhatul Athfal AS-SOBRI
2. Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. Gajah Mada No. 125
3. Kelurahan : Tunggurono
4. Kecamatan : Binjai Timur
5. Kabupaten Kota : Binjai
6. NSPAUD : 101212750074
7. Nama Yayasan / Lembaga : Lembaga Pendidikan AS-SOBRI
8. Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. Gajah Mada No. 125
9. Akte Notaris : Nomor : 49 , Tanggal 25 Januari 2010

Kedua : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku .
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara .
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku .
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI .
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Ketiga :

1. Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ketetapan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan , maka keputusan ini dinyatakan batal.
2. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini , maka surat keputusan nomor : Kd.02.16/5/KP.00.1/055/ 2011 tanggal - 23 Maret 2011 tidak berlaku lagi .

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



: BINJAI
: // Oktober 2011

Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan .
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
3. Yayasan/ Lembaga yang bersangkutan .